



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PENDIDIKAN**

TAMAN KANAK – KANAK TK. KASIH IBU

Jl. Lintas Kalimantan Km. 62 Desa Henda Kec Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau

KEPUTUSAN KEPALA TK KASIH IBU

NOMOR: 03/TK.KI/HMP/XI/2023

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN TK KASIH IBU**

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK. KASIH IBU tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK KASIH IBU.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Kasih Ibu, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Kasih Ibu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan TK. Kasih Ibu ini.

KEDUA

: TPPK TK Kasih Ibu mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Kasih Ibu

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Kasih Ibu memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Kasih Ibu memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Kasih Ibu bertanggung jawab kepada Kepala TK Kasih Ibu.

KEENAM

: Koordinator TPPK TK Kasih Ibu menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Kasih Ibu dan Kepala Dinas Pendidikan Kabuapten Pulang Pisau

KETUJUH : Keputusan Kepala TK Kasih Ibu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Henda

pada tanggal 22 November 2023



Kasih Ibu

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	VIVI ERNIYANTI	Pendidik	Koordinator
2.	IINDARI	Pendidik	Anggota
3.	ANDARWIYATI	Orang Tua	Anggota